



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15730
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor: 421.1/Kep.48-D/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IHN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB. PELANGI
KECAMATAN GUNUNG KALER KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Mengingat

1. bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan atau program pendidikan;
2. bahwa Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal wajib memperoleh ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
3. bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal;
4. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal KB. PELANGI Kecamatan GUNUNG KALER.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4273);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4364);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Standar pendidikan anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (lembaran Daerah tahun 2010 nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0510);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
11. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dan Perijinan Kursus;
12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

Disempatkan

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep. 195-Huk/2019 Tanggal 25 Juli 2019 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Teknis Daerah (UPTD), Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.9/130-Didik Tanggal 16 April 2019 tentang Pemberian Ijin Kepada YAYASAN NUR AS SHORIHIN untuk mendirikan PAUD PROGRAM KELOMPOK BERMAIN PELANGI Kecamatan GUNUNG KALER Kabupaten Tangerang;
3. Surat Permohonan Dari Kepala KB, Pelangi Kecamatan Gunung Kaler Nomor: 659/15-PAUD-PR/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional;
4. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB PELANGI Kecamatan GUNUNG KALER Kabupaten Tangerang pada hari Selasa tanggal 03 bulan Desember tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
- | | |
|----------------|---|
| Nama Lembaga | : PELANGI |
| Nama Program | : KELOMPOK BERMAIN (KB) |
| Alamat Lembaga | : Kp. Gabus III Rt. 003/001 Desa Kedung
Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang |

KEDUA

- Perpanjangan Ijin sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;

KETIGA

- Perpanjangan Ijin Operasional berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 sepanjang YAYASAN AL-FAZAR GUNUNG KALER dan Lembaga KB PELANGI memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun;

KEEMPAT

- Perubahan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada Diklat KETIGA;

KELIMA

- KB PELANGI ini berada dibawah YAYASAN AL-FAZAR GUNUNG KALER dengan Akta Notaris INDRAWATI SAWITRI, SH. Nomor : 61 Tanggal 20 Februari 2017;

KEENAM

- Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaatinya;

KETUJUH

- Ket-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;

KEDELAPAN

- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 10 Desember 2019



TEMBUSAN: Disempatkan ke:

1. Bupati Tangerang & Tigaraksa
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dan Dinas Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta